



*Unggul dan Terkemuka  
Berdasarkan  
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

**KANTOR JAMININAN MUTU**






**MANUAL MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS PANCASILA**

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**JAKARTA 2020**

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen: KB-1-2-0105-2-1
		Tanggal : 1 Februari 2020
	<b>MANUAL MUTU PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1-16

## LEMBARAN PENGESAHAN

Aktivitas	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, MMT	Ketua Tim Penyusun		1 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Indah Harlina, SH.,MH	Wakil Rektor Bid. Akademik		1 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono. Apt	Rektor		1 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono. Apt	Rektor		1 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, MMT	Ketua KJM		1 Februari 2020

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
KATA PENGANTAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Visi, Misi Universitas Pancasila .....	7
1.3. Tujuan Universitas Pancasila .....	7
1.4. Sasaran Strategis Universitas Pancasila.....	8
1.5. Nilai-Nilai Universitas Pancasila.....	8
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA .....	10
2.1. Pengertian .....	10
2.2. Tujuan dan Maksud Manual Mutu SPMI .....	11
2.3. Definisi Istilah.....	11
2.4. Luas Lingkup Manual Mutu SPMI.....	13
2.4.1. Manual Penetapan Standar.....	13
2.4.2. Manual Pelaksanaan Standar .....	14
2.4.3. Manual Evaluasi Standar .....	15
2.4.4. Manual Pengendalian Standar.....	16
2.4.5. Manual Peningkatan Standar .....	16
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI).....	18
3.1. Rincian Tugas Pemangku Kepentingan Internal.....	18
3.2. Pihak yang Bertanggung Jawab .....	18
3.3. Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan.....	19
3.4. Formulir/Borang/Proforma .....	19
3.5. Sarana Pendukung Implementasi SPMI.....	20
BAB IV PENUTUP .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	22

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Manual Mutu SPMI ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Universitas Pancasila untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selaras dengan visi menjadi *Perguruan Tinggi Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*.


Sejalan dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** serta regulasi turunannya, Universitas Pancasila berkewajiban untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Dengan demikian, setiap kegiatan tridarma perguruan tinggi dapat berjalan sesuai standar, dapat dievaluasi secara berkala, dikendalikan untuk menjamin konsistensinya, serta ditingkatkan mutunya agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global.

Saya berharap, dengan adanya manual ini, seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan internal Universitas Pancasila dapat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dengan penerapan SPMI yang baik, diharapkan budaya mutu akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila, sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian Pancasila.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan manual ini. Semoga **Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila** ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan institusi dan menjadi pijakan dalam mewujudkan visi dan misi universitas.

Jakarta, 1 Februari 2020

Rektor



(Prof. Dr. Wahono Sumaryono. Apt)

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa: *“Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara arif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.”*

Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sebagai dasar pelaksanaannya, pada tanggal 9 Juni 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 pada tanggal 23 September 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai acuan pelaksanaan SPM Dikti. Terakhir, penyempurnaan regulasi dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam regulasi terbaru tersebut ditegaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui tiga instrumen utama, yaitu:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yaitu akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), yang menjadi basis data nasional pendidikan tinggi dalam mendukung implementasi penjaminan mutu.

Mekanisme penjaminan mutu di perguruan tinggi pada dasarnya dilaksanakan melalui **siklus PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti), yaitu:

1. **Penetapan** Standar Dikti, yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. **Pelaksanaan** Standar Dikti, yaitu pemenuhan standar yang telah ditetapkan;
3. **Evaluasi** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang berlaku;
4. **Pengendalian**, yaitu melakukan analisis atas standar yang belum tercapai dan memberikan tindakan korektif;

5. **Peningkatan**, yaitu memperbaiki standar agar lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan melalui peraturan pimpinan PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah mendapat persetujuan Senat. Sementara itu, pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), SPMI ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lainnya) setelah mendapat persetujuan Senat PTS. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI dijalankan, perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan berkelanjutan untuk memperkuat budaya mutu.

Hasil implementasi SPMI kemudian digunakan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam mengajukan akreditasi ke LAM untuk program studi atau ke BAN-PT untuk perguruan tinggi. Akreditasi ini menjadi pengakuan formal atas mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Pancasila memandang perlu untuk menerbitkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Manual Mutu Pendidikan Tinggi ini merupakan dokumen tingkat pertama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan mutu, serta menjelaskan secara garis besar bagaimana Universitas Pancasila memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga dapat mendorong terwujudnya budaya mutu.

Penyusunan Manual Mutu ini selaras dengan visi Universitas Pancasila, yaitu:

*“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.”*

Untuk mendukung visi tersebut, Universitas Pancasila memiliki tujuan strategis, antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu yang menghasilkan lulusan kompeten sesuai bidang keahlian dan beretika moral Pancasila.
2. Menghasilkan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional, berwawasan lingkungan, aplikatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing UMKM/IKM, serta menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan unit usaha/ventura).
5. Membangun kemitraan strategis, sinergis, dan berkelanjutan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Dengan demikian, penyusunan **Manual Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila** tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen Universitas Pancasila dalam mewujudkan budaya mutu dan mencapai visinya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila.

## 1.2. Visi, Misi Universitas Pancasila

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034 adalah “**Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila**”.

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan **Misi Universitas Pancasila**, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM.

## 1.3. Tujuan Universitas Pancasila

Tujuan Universitas Pancasila adalah mewujudkan diri sebagai **Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila**, dengan menghasilkan capaian sebagai berikut:

1. menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:
2. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
3. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
4. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
5. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
6. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

#### 1.4. Sasaran Strategis Universitas Pancasila

##### 1. *Good Teaching University*

Universitas Pancasila berfokus pada peningkatan mutu proses pembelajaran agar menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang pengajaran. Hal ini diwujudkan dengan membangun sistem pembelajaran yang **excellent**, yaitu sistem pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga praktik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

##### 2. *Pre-Research*

Selain pengajaran, Universitas Pancasila mulai menata diri untuk meningkatkan kapasitas riset. *Pre-Research* berarti universitas berusaha membangun fondasi penelitian yang kuat, meskipun belum pada tahap menjadi universitas riset penuh. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan **kualitas dan kuantitas penelitian**, salah satunya dengan mengoptimalkan peran **pusat studi dan pusat kajian** yang ada di lingkungan universitas.

##### 3. **Integrasi Tridarma Perguruan Tinggi**

Sistem pembelajaran yang excellent ini juga bermakna adanya integrasi antara **pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**. Dengan kata lain, setiap kegiatan akademik tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan saling memperkuat.

##### 4. **Dukungan Sistem Informasi Terintegrasi**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Universitas Pancasila juga membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dapat dikelola dengan baik, terukur, serta transparan.

#### 1.5. Nilai-Nilai Universitas Pancasila

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Universitas Pancasila memiliki nilai-nilai organisasi yang disepakati, dipahami, dan wajib dipraktikkan oleh sivitas akademika. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan “**IKHLAS**”, yang merupakan akronim dari:

##### 1. **Integritas (I)**

Setiap insan Universitas Pancasila harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

##### 2. **Komitmen (K)**

Setiap insan Universitas Pancasila memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan universitas sesuai dengan peran dan fungsinya.

##### 3. **Handal (H)**

Setiap insan Universitas Pancasila memiliki semangat tinggi dalam menghadapi perubahan serta mampu mengatasi tantangan untuk meraih prestasi terbaik.

##### 4. **Loyal (L)**

Setiap insan Universitas Pancasila memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan institusi Universitas Pancasila.



5. **Antusias (A)**

Setiap insan Universitas Pancasila menunjukkan sikap antusias dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

6. **Solid (S)**

Setiap insan Universitas Pancasila mampu bekerja sama dalam meningkatkan mutu layanan akademik maupun nonakademik terwujudnya peningkatan mutu berkelanjutan.

## **BAB II**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA**

#### **2.1. Pengertian**

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi nasional.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen

yang telah bergelar Magister ada 70% maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

## 2.2. Tujuan dan Maksud Manual Mutu SPMI

Penyusunan **Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila** bertujuan untuk:

1. Memberikan petunjuk mengenai tata cara merancang, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengembangkan dan meningkatkan Standar dalam SPMI.
2. Menjadi pemandu bagi pejabat struktural, unit kerja, serta seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Pancasila dalam melaksanakan SPMI sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, guna mewujudkan budaya mutu di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Menjadi pedoman dalam menetapkan kriteria, standar, dan sasaran SPMI, sekaligus memastikan pengendalian dan peningkatan mutu dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan strategis Universitas Pancasila.

Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila dimaksudkan sebagai pedoman baku dalam melaksanakan siklus **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** terhadap seluruh standar mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Pancasila, baik pada bidang akademik maupun nonakademik.

Manual ini berfungsi sebagai rujukan untuk:

1. Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI.
2. Melaksanakan atau memenuhi Standar SPMI.
3. Mengendalikan pelaksanaan Standar SPMI.
4. Meningkatkan mutu Standar SPMI secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus penerapan standar.

Dengan demikian, Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila merupakan dokumen fundamental yang menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, konsisten, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi Universitas Pancasila:

*“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.”*

## 2.3. Definisi Istilah

Untuk memberikan kejelasan dan kesamaan persepsi dalam penggunaan Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila, berikut adalah definisi istilah yang digunakan:

### 1. **SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)**

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Pancasila untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. **SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal)**  
Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi independen yang diakui pemerintah.
3. **Standar Pendidikan Tinggi**  
Kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. **Standar SPMI**  
Standar mutu yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila berdasarkan kebutuhan, visi, misi, serta tujuan strategis universitas, yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
5. **PPEPP**  
Singkatan dari *Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan* Standar dalam SPMI, yang merupakan siklus utama dalam penjaminan mutu internal.
6. **Manual Mutu SPMI**  
Dokumen yang memuat pedoman, tujuan, maksud, serta mekanisme penerapan siklus PPEPP dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu di Universitas Pancasila.
7. **Budaya Mutu**  
Nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam lingkungan Universitas Pancasila, yang menempatkan mutu sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
8. **Akademik**  
Segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Nonakademik**  
Segala kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang administrasi, keuangan, sarana-prasarana, SDM, kerja sama, kemahasiswaan, alumni, dan usaha/ventura.
10. **Sivitas Akademika**  
Unsur masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pancasila.
11. **Tenaga Kependidikan (Tendik)**  
Pegawai di Universitas Pancasila yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik dalam bidang administrasi, teknis, layanan, maupun akademik nonpengajaran.
12. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**  
Pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan terhadap Universitas Pancasila, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

## 2.4. Luas Lingkup Manual Mutu SPMI

Manual Mutu SPMI Universitas Pancasila berlaku bagi seluruh unit dan lapisan manajemen di lingkungan Universitas Pancasila, mulai dari tingkat Rektorat, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat, hingga Unit Penunjang lainnya.

Dokumen ini menjadi acuan baku bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Pancasila. Ruang lingkup pelaksanaan Manual Mutu ini mencakup:

1. **Perancangan, perumusan, dan penetapan standar** yang berlaku dalam bidang akademik maupun non-akademik.
2. **Pelaksanaan standar** yang telah ditetapkan dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administratif dan pendukung lainnya.
3. **Pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi** secara rutin dan berkelanjutan terhadap implementasi standar di seluruh unit kerja.
4. **Pengendalian standar** melalui tindak lanjut atas hasil evaluasi, baik berupa tindakan pencegahan, koreksi, maupun perbaikan agar pelaksanaan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. **Peningkatan mutu standar** secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, audit internal, akreditasi eksternal, maupun benchmarking, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan standar baru pada siklus berikutnya.

### 2.4.1. Manual Penetapan Standar

Pada tahap ini, seluruh standar bidang akademik maupun non-akademik dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Pancasila dengan melibatkan unit-unit terkait, kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Rektor Universitas Pancasila.

Adapun ketentuan dalam penetapan standar adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada regulasi dan standar nasional  
Penetapan standar dilakukan dengan mengacu pada *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)*, kebijakan *BAN-PT*, serta standar lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Program Studi atau Unit Kerja.
2. Berlandaskan nilai-nilai dasar Universitas Pancasila  
Rumusan standar harus selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai dasar Universitas Pancasila yang berjati diri Pancasila.
3. Berdasarkan kajian akademik yang komprehensif  
Perumusan standar dilakukan melalui kajian mendalam berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) guna memastikan relevansi dan keberlanjutan.
4. Melalui benchmarking internal maupun eksternal

Standar dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil *benchmarking* baik di lingkungan internal Universitas Pancasila maupun dengan perguruan tinggi lain di tingkat nasional dan internasional.

5. Ditetapkan secara konsensus  
Penetapan standar dilakukan melalui proses konsensus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal, untuk menjamin keterwakilan dan keberterimaan.
6. Disahkan oleh Senat Akademik dan Rektor  
Standar-standar yang telah dirumuskan diajukan kepada Senat Akademik Universitas untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya disahkan secara resmi oleh Rektor Universitas Pancasila.



Gambar 1. Pentahapan SPMI Dengan Siklus PPEPP  
(Sumber: Buku Pedoman SPM-Dikti, 2014)

#### 2.4.2. Manual Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan implementasi standar yang telah ditetapkan dalam seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Pancasila. Pelaksanaan standar melibatkan seluruh unsur sivitas akademika, yaitu pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Siklus pelaksanaan standar disesuaikan dengan kalender akademik Universitas Pancasila. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan standar secara konsisten dan berkelanjutan  
Universitas Pancasila menjamin bahwa seluruh standar yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan konsisten melalui proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
2. Koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait  
Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar pencapaian standar sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Peran Kantor Jaminan Mutu di tingkat institusi  
Kantor Jaminan Mutu berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan supervisor dalam pelaksanaan standar di tingkat universitas.

4. Peran Satuan Jaminan Mutu di tingkat fakultas/program studi  
Satuan Jaminan Mutu menjadi mitra Kantor Jaminan Mutu dalam proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pada tingkat Fakultas dan Program Studi.
5. Pencatatan dan dokumentasi  
Setiap pelaksanaan standar wajib dicatat, didokumentasikan, dan dilaporkan sesuai dengan format atau formulir yang telah ditetapkan oleh universitas.
6. Mengacu pada SOP atau Instruksi Kerja (IK)  
Pelaksanaan standar harus mengikuti pedoman teknis berupa Standard Operating Procedure (SOP) atau Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan secara resmi.

#### **2.4.3. Manual Evaluasi Standar**

Evaluasi standar dilakukan secara berkala dan sistematis melalui kegiatan monitoring, audit internal, serta pengawasan oleh unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Universitas Pancasila. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian standar yang telah ditetapkan, serta memberikan masukan bagi pimpinan universitas dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Adapun prinsip-prinsip evaluasi standar adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada SOP Evaluasi  
Seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan standar wajib dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Evaluasi yang telah ditetapkan oleh Universitas Pancasila.
2. Kewajiban pengumpulan data oleh pimpinan unit  
Setiap pimpinan unit berkewajiban mengumpulkan data evaluasi diri dari unit masing-masing, termasuk keterangan dan bukti pendukung sebagai dokumen pelaksanaan standar yang akan dievaluasi.
3. Penugasan dan tanggung jawab pelaksana evaluasi  
Pimpinan Universitas Pancasila memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi, termasuk mengatur jadwal kegiatan evaluasi serta pemantauan standar sesuai ruang lingkup masing-masing standar.
4. Ruang lingkup evaluasi oleh auditor internal  
Auditor internal Universitas Pancasila melakukan evaluasi terhadap:
  - a. Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu.
  - b. Tingkat pencapaian sasaran mutu (standar) sesuai dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
  - c. Dampak dari pencapaian sasaran mutu terhadap peningkatan kualitas universitas.
5. Dokumen hasil evaluasi  
Evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal menghasilkan Dokumen Audit Mutu Internal serta laporan Evaluasi Diri, yang menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan mutu.

#### **2.4.4. Manual Pengendalian Standar**

Tahap pengendalian standar merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh auditor maupun auditee. Pada tahap ini, tindakan pencegahan dan/atau perbaikan dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian, kekurangan, atau kelemahan dalam pelaksanaan standar. Apabila standar telah tercapai, maka upaya pengendalian difokuskan pada menjaga konsistensi dan keberlanjutan mutu.

Adapun prinsip-prinsip pengendalian standar di Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut hasil evaluasi  
Universitas Pancasila wajib menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Auditee, Auditor Mutu Internal, maupun pihak eksternal.
2. Kesesuaian dengan standar  
Universitas Pancasila memastikan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Tindakan korektif  
Jika ditemukan ketidaksesuaian, Universitas Pancasila segera melakukan langkah-langkah pengendalian standar berupa tindakan korektif untuk menjamin terpenuhinya sasaran dari standar tersebut.
4. Mengacu pada SOP  
Seluruh tindakan korektif wajib dilakukan sesuai dengan SOP Pengendalian Standar yang berlaku di Universitas Pancasila.
5. Wewenang pengendalian  
Universitas Pancasila memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang berperan dalam pengendalian standar, yaitu Auditor dan Pejabat Struktural yang berstatus sebagai Auditee dari standar yang diaudit.
6. Dokumentasi pengendalian  
Setiap tindakan pengendalian yang dilakukan oleh Auditor maupun Auditee wajib dicatat dan didokumentasikan dalam formulir yang telah ditetapkan.
7. Akses hasil pengendalian  
Hasil rekaman audit dan dokumentasi pengendalian hanya dapat diberikan kepada Pimpinan Unit yang diaudit serta Rektor Universitas Pancasila.

#### **2.4.5. Manual Peningkatan Standar**

Tahap peningkatan standar merupakan langkah akhir dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Pada tahap ini, standar yang telah dijalankan, dievaluasi, dan dikendalikan ditinjau ulang secara berkala untuk ditingkatkan mutunya. Proses peningkatan dilakukan berdasarkan hasil audit mutu internal maupun eksternal, evaluasi diri, benchmarking, serta rekomendasi Kantor Jaminan Mutu (KJM). Standar yang telah diperbarui kemudian ditetapkan kembali oleh Rektor Universitas Pancasila sebagai standar baru pada siklus berikutnya.

Adapun prinsip-prinsip peningkatan standar di Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:



1. Relevansi dengan perkembangan  
Peningkatan standar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan kebutuhan para pemangku kepentingan Universitas Pancasila.
2. Fokus pada kepuasan stakeholders  
Mutu standar ditingkatkan dengan tujuan untuk menjamin kepuasan seluruh stakeholders, baik internal maupun eksternal universitas.
3. Periodisasi peningkatan  
Peningkatan standar dilakukan secara periodik setelah standar tersebut melewati satu siklus penuh proses PPEPP.
4. Benchmarking  
Peningkatan standar dapat dilakukan melalui benchmarking dengan perguruan tinggi lain guna mengetahui posisi Universitas Pancasila dalam pelaksanaan SPMI, serta sebagai dasar perbaikan standar institusi.

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

#### **3.1. Rincian Tugas Pemangku Kepentingan Internal**

Dalam implementasi SPMI, setiap pemangku kepentingan internal Universitas Pancasila memiliki peran penting sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. **Pimpinan Universitas**
  - Menetapkan kebijakan mutu, standar mutu, dan strategi implementasi.
  - Memberikan dukungan sumber daya dan kebijakan untuk pelaksanaan SPMI.
2. **Kantor Jaminan Mutu (KJM)**
  - Mengkoordinasikan seluruh siklus PPEPP.
  - Menyusun pedoman, instrumen, serta melakukan supervisi implementasi.
3. **Satuan Jaminan Mutu Fakultas/Program Studi**
  - Mengimplementasikan standar pada tingkat fakultas dan prodi.
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi diri, dan tindak lanjut.
4. **Dosen**
  - Melaksanakan standar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai SOP dan standar mutu.
  - Berpartisipasi dalam evaluasi diri dan perbaikan mutu.
5. **Tenaga Kependidikan**
  - Mendukung pelaksanaan standar layanan administrasi dan akademik.
  - Menyediakan data dan dokumen sesuai kebutuhan evaluasi mutu.
6. **Mahasiswa dan Alumni**
  - Menjadi subjek sekaligus mitra dalam pelaksanaan standar mutu.
  - Memberikan umpan balik sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan mutu.

#### **3.2. Pihak yang Bertanggung Jawab**

Pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila melibatkan pihak-pihak berikut sesuai tanggung jawabnya:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
3. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Wakil Dekan I Bidang Akademik
5. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
7. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
8. Ketua Program Studi
9. TK2MA/Gugus Jaminan Mutu Program Studi

### 3.3. Waktu dan Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan SPMI mengikuti siklus **PPEPP**:

1. **Penetapan Standar**
  - Dilakukan di awal tahun akademik atau ketika ada perubahan kebijakan.
  - Melibatkan Rektor, Senat Akademik, dan KJM.
2. **Pelaksanaan Standar**
  - Mengacu pada kalender akademik dan rencana kerja tahunan.
  - Didokumentasikan melalui SOP, Instruksi Kerja, dan catatan pelaksanaan.
3. **Evaluasi Standar**
  - Dilaksanakan secara berkala (semesteran/tahunan).
  - Melalui monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal.
4. **Pengendalian Standar**
  - Dilakukan segera setelah ditemukan ketidaksesuaian.
  - Menggunakan mekanisme tindakan korektif dan pencegahan (Corrective and Preventive Action).
5. **Peningkatan Standar**
  - Dilakukan secara periodik setelah satu siklus PPEPP selesai.
  - Ditetapkan kembali oleh Rektor sebagai standar baru.

### 3.4. Formulir/Borang/Proforma

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Pancasila menggunakan formulir, borang, dan proforma resmi sebagai instrumen pendukung dalam siklus PPEPP. Instrumen ini menjadi alat bukti pelaksanaan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Adapun rincian formulir yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Formulir Audit Mutu Internal (AMI)**
  - Form 0 : Rencana Audit Mutu Internal.
  - Form 1 : Kelengkapan Dokumen Manajemen Mutu.
  - Form 2 : Program Kerja Audit.
  - Form 2b : Program Kerja Audit (contoh).
  - Form 3 : Catatan Audit.
  - Form 4 : KKAMI – Ringkasan Kondisi.
  - Form 5 : KKAMI – Deskripsi Kondisi.
  - Form 6 : Laporan Audit Mutu Internal.
  - Form Assesment Program Studi (contoh: S3).
2. **Formulir Sasaran Mutu dan Evaluasi**
  - Formulir Sasaran Mutu (SARMUT).
  - Formulir Evaluasi Capaian Sasaran Mutu.
  - KJM Pantauan Sasaran Mutu.
3. **Formulir Manajemen Risiko**
  - Format Manajemen Risiko.
  - Formulir Identifikasi Risiko, Analisis, dan Rencana Mitigasi.

#### 4. **Formulir Lainnya**

- Pedoman/Prosedur/Instruksi Kerja (IK) yang mendukung setiap standar.
- Borang isian unit kerja untuk Evaluasi Diri (EDU).
- Berita Acara, Absensi, dan Log Book sebagai bukti pelaksanaan standar.

### 3.5. **Sarana Pendukung Implementasi SPMI**

Sarana pendukung implementasi SPMI di Universitas Pancasila meliputi:

1. **Sistem Informasi Akademik dan Mutu** – platform digital untuk pencatatan, pelaporan, dan monitoring standar mutu.
2. **Dokumen Mutu** – pedoman, SOP, Instruksi Kerja, borang, dan formulir elektronik/cetak.
3. **Ruang Kerja Penjaminan Mutu** – tersedia di tingkat universitas (LPM) dan fakultas (SJM).
4. **Perangkat TIK** – komputer, server, jaringan internet, aplikasi penyimpanan data, dan perangkat komunikasi.
5. **Sarana Pendukung Akademik** – ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang kegiatan tridarma.
6. **Sarana Rapat dan Diskusi** – digunakan untuk koordinasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

## BAB IV

### PENUTUP

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan internal dalam melaksanakan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Dokumen ini diharapkan dapat:

1. Menjadi acuan utama bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Memastikan terlaksananya sistem penjaminan mutu internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), BAN-PT, serta standar lain yang relevan.
3. Memberikan arahan dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar sejalan dengan visi Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi yang **Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**.

Akhirnya, manual ini bukanlah dokumen yang bersifat statis, melainkan senantiasa ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika kebijakan nasional maupun internasional. Dengan demikian, SPMI Universitas Pancasila akan terus relevan, adaptif, dan mampu mendorong terwujudnya budaya mutu di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 1989.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- 7) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 11) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.
- 13) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, *Pedoman Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*.
- 14) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 15) *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* tahun 2017, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikti.
- 16) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 17) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.40/YPS/UP/VI/2002 *juncto* Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
- 18) Peraturan Rektor Universitas Pancasila No.86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
- 19) Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.